

BAWASLU MALUT: KETERLAMBATAN DANA HIBAH GANGGU PENGAWASAN PILKADA SERENTAK



Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Koordinator SDM, Organisasi dan Diklat Suleman Patras

Sumber gambar: <https://malut.bawaslu.go.id/suleman-sebut-keterlambatan-dana-hibah-ganggu-pengawasan-bawaslu/>

Bawaslu Maluku Utara menghadapi kendala serius menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. Hingga saat ini, pencairan dana hibah yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota masih mengalami keterlambatan. Tercatat hanya Kabupaten Halmahera Tengah yang sudah seratus persen, sisanya sebagian besar dibawah enam puluh persen.

Keterlambatan ini dapat mengganggu kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan secara optimal. Anggota Bawaslu Maluku Utara, Suleman Patras, menyatakan keprihatinannya atas situasi ini. “Keterlambatan pencairan dana hibah berdampak langsung pada kinerja kami dalam melakukan pengawasan dan berbagai kegiatan operasional lainnya. Padahal sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 sudah seratus persen realisasinya. Kami berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan seluruhnya agar Pilkada tidak terganggu,” ujar Suleman di Ternate, Senin (08/07/2024).

Menurut Suleman, keterlambatan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait honorarium bagi petugas ad hoc yang akan bertugas selama Pilkada. “Petugas kami sangat mengandalkan honorarium tersebut, dan tanpa dana yang memadai, mereka mungkin tidak bisa bekerja dengan optimal,” tambahnya. Suleman menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri,

untuk mempercepat pencairan dana hibah tersebut. “Kami berharap agar pemerintah pusat segera merespons dengan positif agar Bawaslu dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal sesuai amanah undang-undang,” tegas mantan Anggota KPU Kota Ternate itu.

Diharapkan dengan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, masalah keterlambatan dana hibah ini dapat segera terselesaikan demi kelancaran pelaksanaan Pilkada yang transparan dan demokratis di Maluku Utara,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://malut.bawaslu.go.id/suleman-sebut-keterlambatan-dana-hibah-ganggu-pengawasan-bawaslu/>, “Suleman Sebut Keterlambatan Dana Hibah Ganggu Pengawasan Bawaslu”, tanggal 8 Juli 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/porostimur/223636/bawaslu-malut-keterlambatan-dana-hibah-ganggu-pengawasan-pilkada-serentak>, “Bawaslu Malut: Keterlambatan Dana Hibah Ganggu Pengawasan Pilkada Serentak”, tanggal 8 Juli 2024.

Catatan:

- Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dana yang diperuntukan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melalui proses penandatanganan Naskah Perjabjian Hibah Daerah (NPHD) dan kemudian digunakan oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota untuk pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan terkait diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah”;
 - b. Pasal 18:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan”;

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut, diantaranya pada huruf d yang menyatakan bahwa kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis”;
 - c. Pasal 41 yang menyatakan bahwa “Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat”; dan
 - d. Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern”;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa “pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Instansi Pusat, pada:
 - a. Pasal 2 poin e yang menyatakan bahwa “Prinsip-prinsip penerapan PIPK antara lain adalah menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan”; dan
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai”;
 4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada:
 - a. Bab IV Penatausahaan huruf F poin 5 yang menyatakan bahwa “Setiap akhir bulan BPP harus membuat LPJ dan melakukan rekonsiliasi ke BP Bawaslu Provinsi yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi”; dan
 - b. Bab VI huruf C yang menyatakan bahwa “Monitoring dan evaluasi dana hibah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota setiap triwulan”

5. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah pada Bab IV poin 4.2. ayat (5) menyatakan bahwa “hibah yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan apabila tidak mampu memenuhi tujuan pemberian hibah maka penerima bersedia untuk mengembalikan”.